GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;

b. bahwa penanganan urusan di bidang keuangan, kas daerah dan asset daerah ke dalam perangkat daerah tersendiri serta urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah yang terpisah sehingga organisasi perangkat daerah kelompok lembaga teknis daerah perlu diubah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perubahan lembaga teknis daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 6 huruf e dan huruf f diubah, di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, di antara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i1, dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
d. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
h. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
i1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
j. dihapus;
k. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
l. dihapus;
m. Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Provinsi Sulawesi Tengah; dan
n. Rumah Sakit Daerah MADANI Provinsi Sulawesi Tengah.

2. **Ketentuan Pasal 9 huruf f dan huruf g diubah, di antara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

(1) Susunan organisasi badan terdiri atas seorang kepala badan, seorang sekretaris terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, dan paling banyak 7 (tujuh) bidang dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.
(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas :
    a. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah;
    b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    e. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    g1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
    h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

i. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

(3) Badan dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d, huruf d angka 2, huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, huruf f angka 2 diubah, huruf g dan huruf h dihapus, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
   1. Sub Bagian Perencanaan Program;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
   3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
   1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
   2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;
d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
   1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
   2. Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
e. Bidang Politik, membawahi :
   1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah; dan
   2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi :
   1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
   2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
g. dihapus;
h. dihapus;
i. UPT; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g dan huruf h dihapus, di antara huruf h dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Perencanaan Program;
      2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
      3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   c. Bidang Data dan Formasi, membawahi:
      1. Sub Bidang Data; dan
      2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
   d. Bidang Mutasi, membawahi:
      1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
      2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja;
   e. Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahi:
      1. Sub Bidang Pengembangan; dan
      2. Sub Bidang Disiplin;
   f. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, membawahi:
      1. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
      2. Sub Bidang Pensiun;
   g. dihapus;
   h. dihapus;
   i. UPT; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g1 terdiri atas:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretaris, membawahi:
      1. Sub Bagian Perencanaan Program;
      2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
      3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   c. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi:
      1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar; dan
      2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah;
   d. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, membawahi:
      1. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan;
      2. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi dan Kediklatan;
   e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi:
      1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Diklat; dan
      2. Sub Bidang Kerjasama Kediklatan;
   g. UPT; dan

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Perencanaan Program;
      2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
      3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   c. Bidang Anggaran, membawahi:
      1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
      2. Sub Bidang Fasilitasi Pengesahan Anggaran;
   d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
      1. Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
      2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja;
   e. Bidang Akuntansi, membawahi:
      1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
      2. Sub Bidang Pengesahan dan Pertanggungjawaban APBD;
   f. Bidang Bina Keuangan dan Evaluasi, membawahi:
      1. Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota; dan
      2. Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
   g. Bidang Pengelola Asset Daerah, membawahi:
      1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset Daerah; dan
      2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan;
   h. UPT; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dihapus
(2) Dihapus
(3) Dihapus

9. Di antara ketentuan Pasal 28 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Inspektorat, Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur penambahan Badan yang baru, memisahkan 2 (dua) lembaga dan menghapus beberapa lembaga teknis daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada beberapa pemikiran yakni:

a. Reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam melakukan optimalisasi pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
b. urusan sub bidang otonomi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diwadahi dalam Biro
c. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dan urusan kepegawaian tidak optimal sehingga perlu diwadahi dalam lembaga teknis yang terpisah; dan
d. sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan kelembagaan Satuan Polisi

Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi salah urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan, diubah atau dihapus pada Peraturan Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

a. penambahan 1 (satu) badan, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
b. pemisahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi 2 (dua) badan, yakni 1) Badan Kepegawaian Daerah; dan 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
c. menghapus Kantor Kas Daerah dan diwadahi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
d. menghapus Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan dimasukkan pada kelompok lembaga lain bagian dari perangkat daerah yakni pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
e. mengubah nama badan, yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, serta menghapus 1 (satu) bidang pada Badan ini, yakni Bidang Perlindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN XIA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

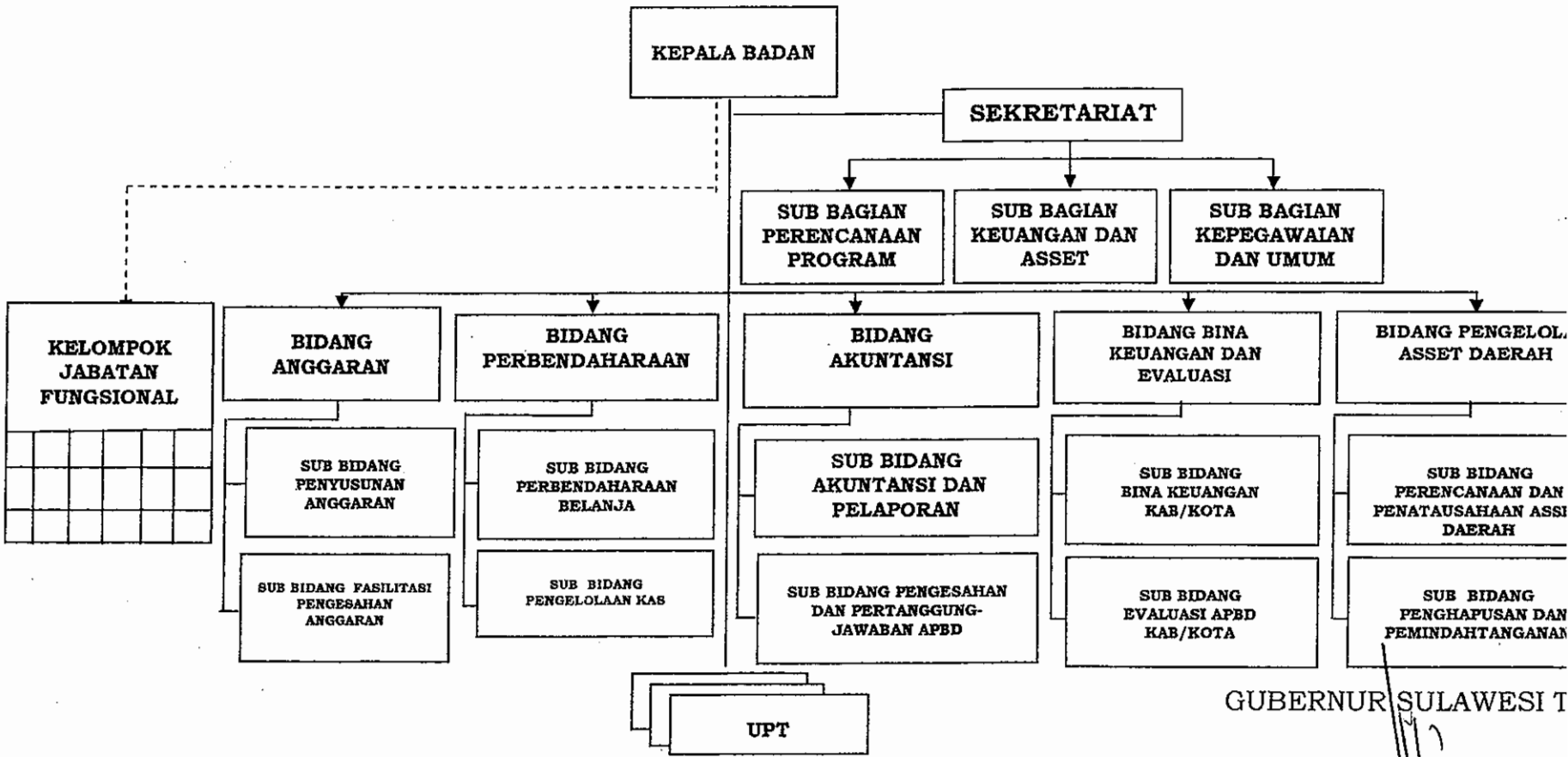

GUBERNUR SULAWESI T

LONGKI DJANGGOL

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

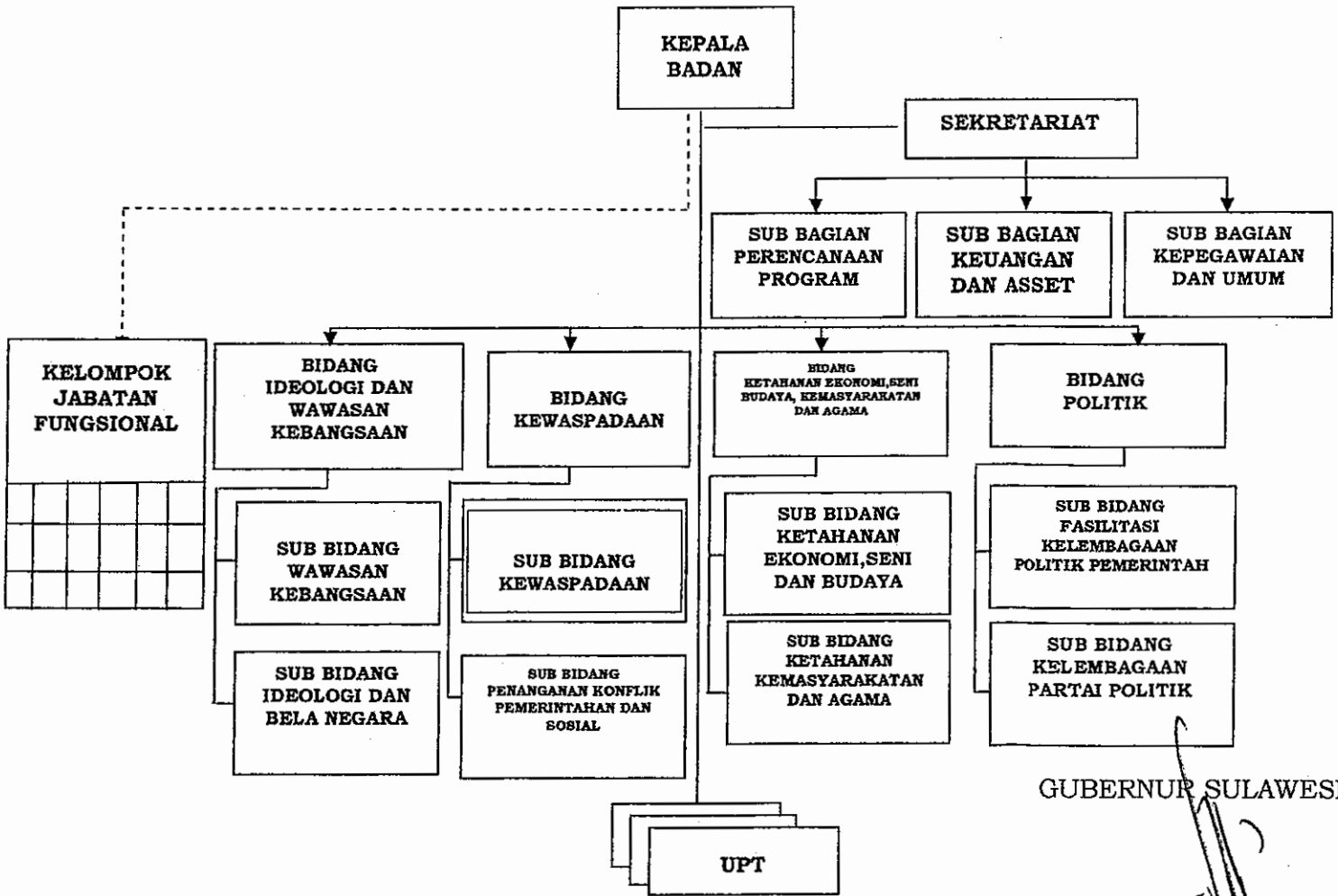

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

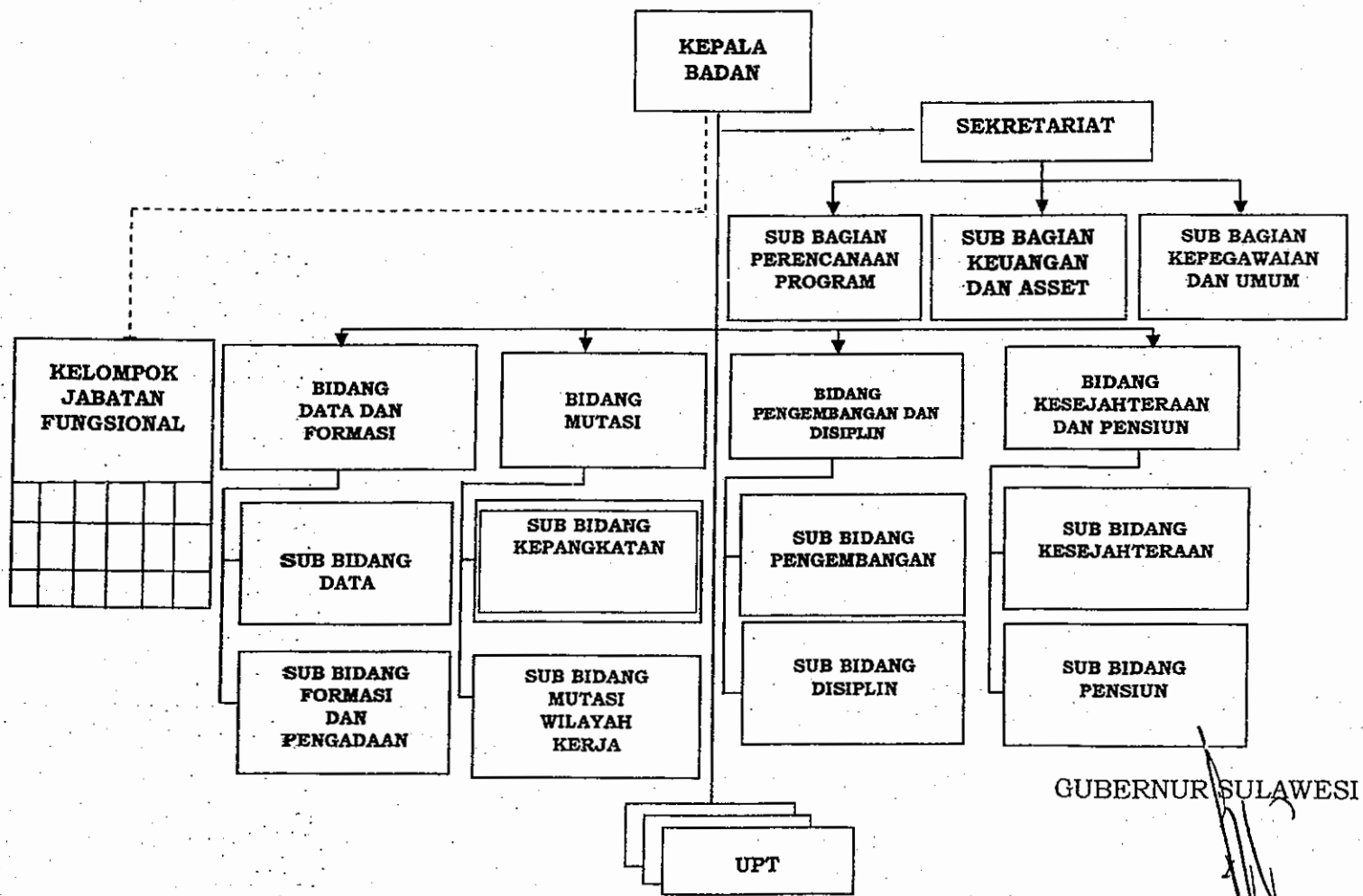

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VIIIA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

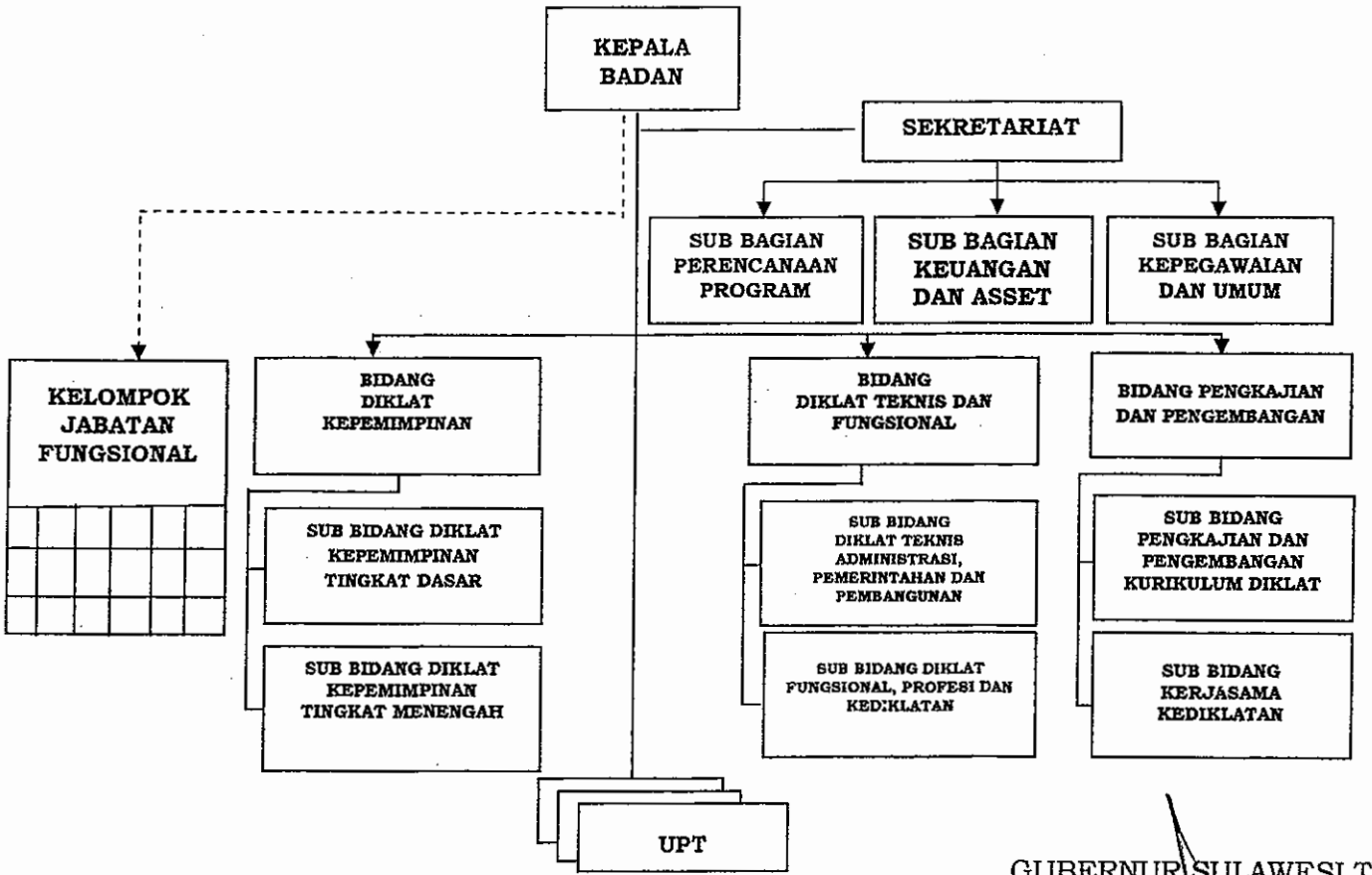

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VI C
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

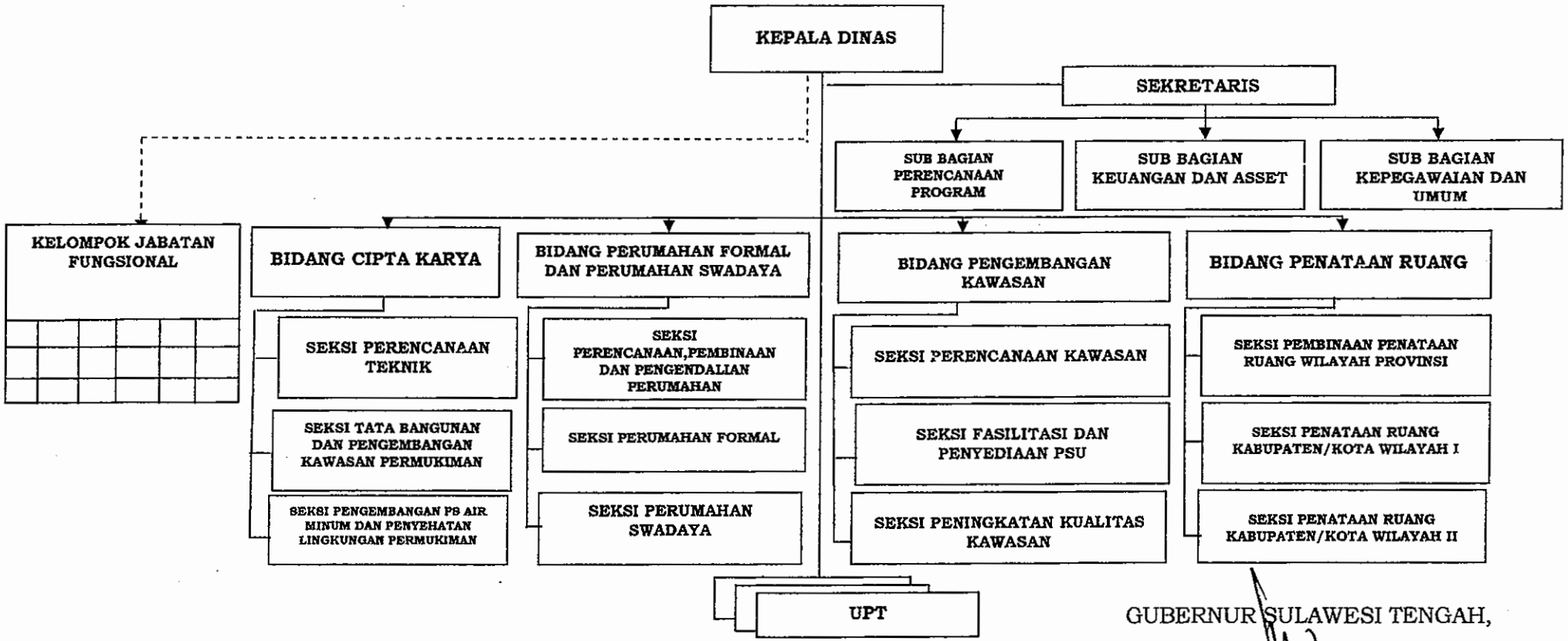

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

9

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

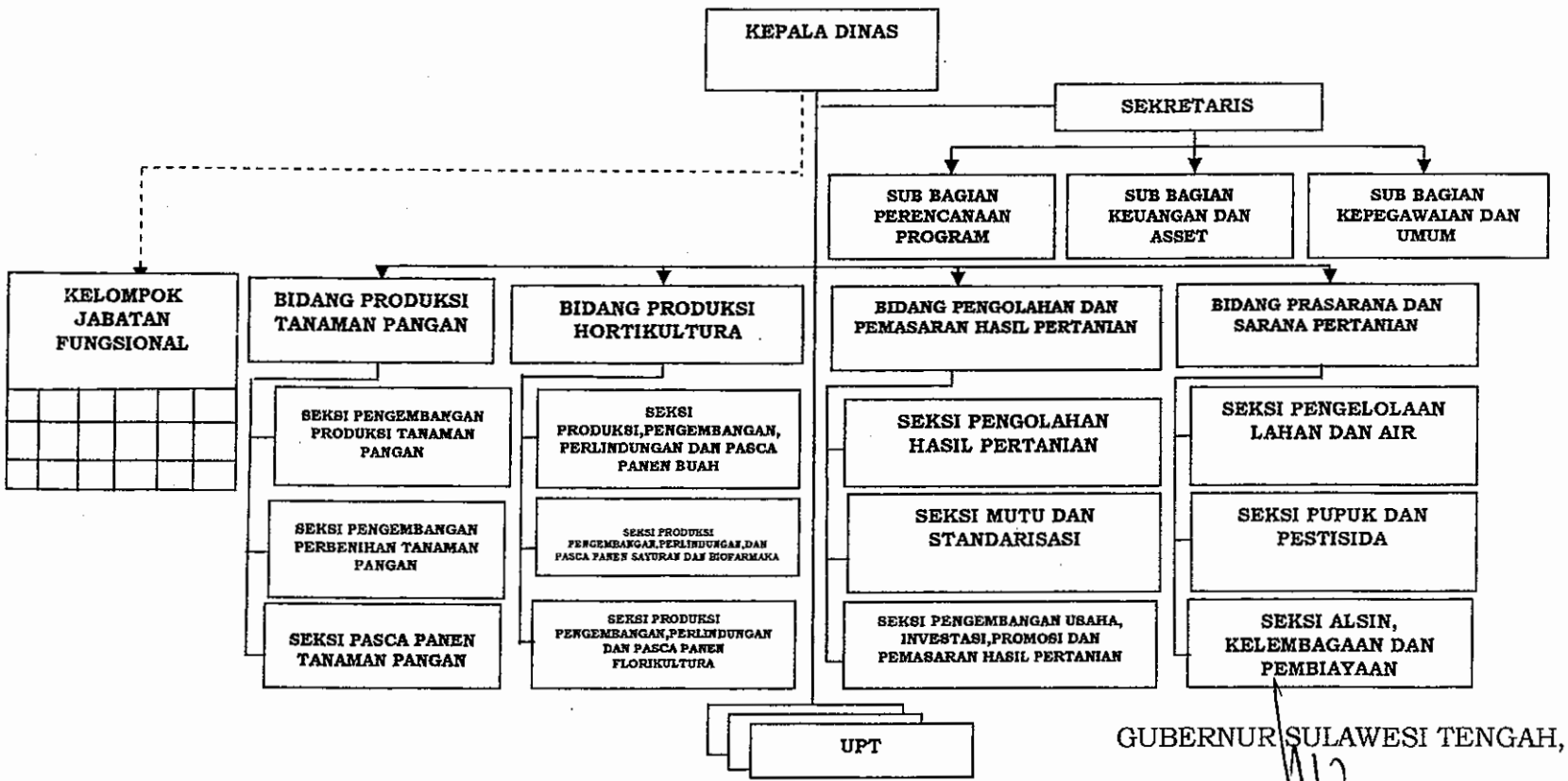

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

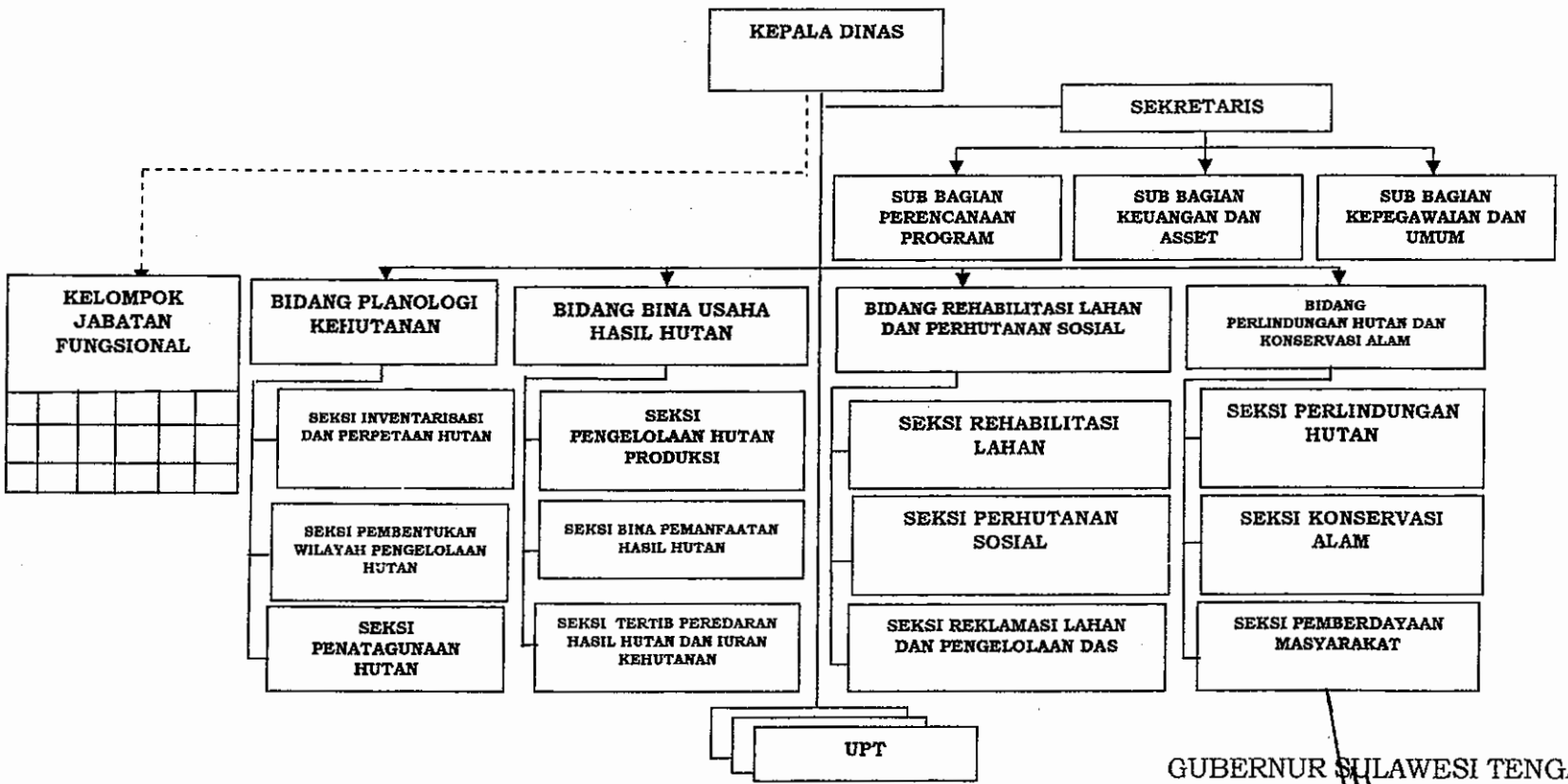

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

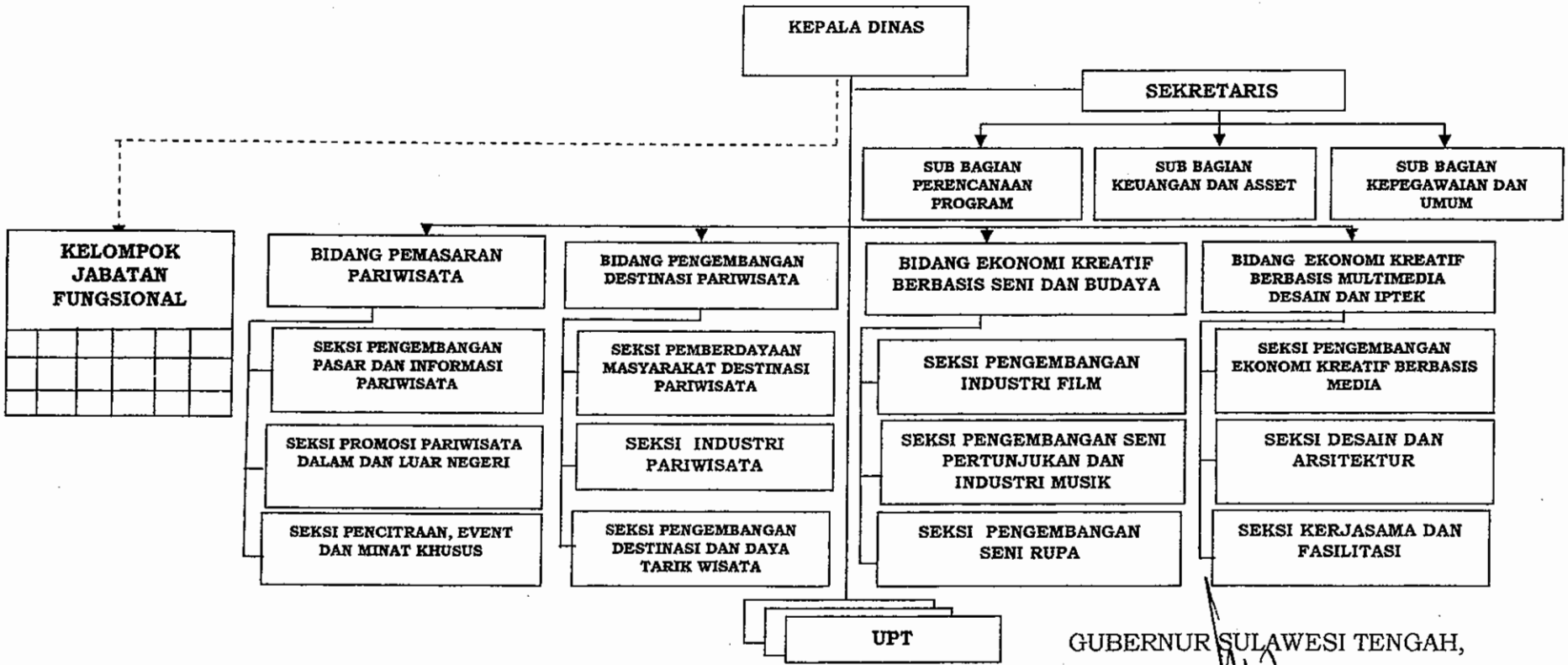

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

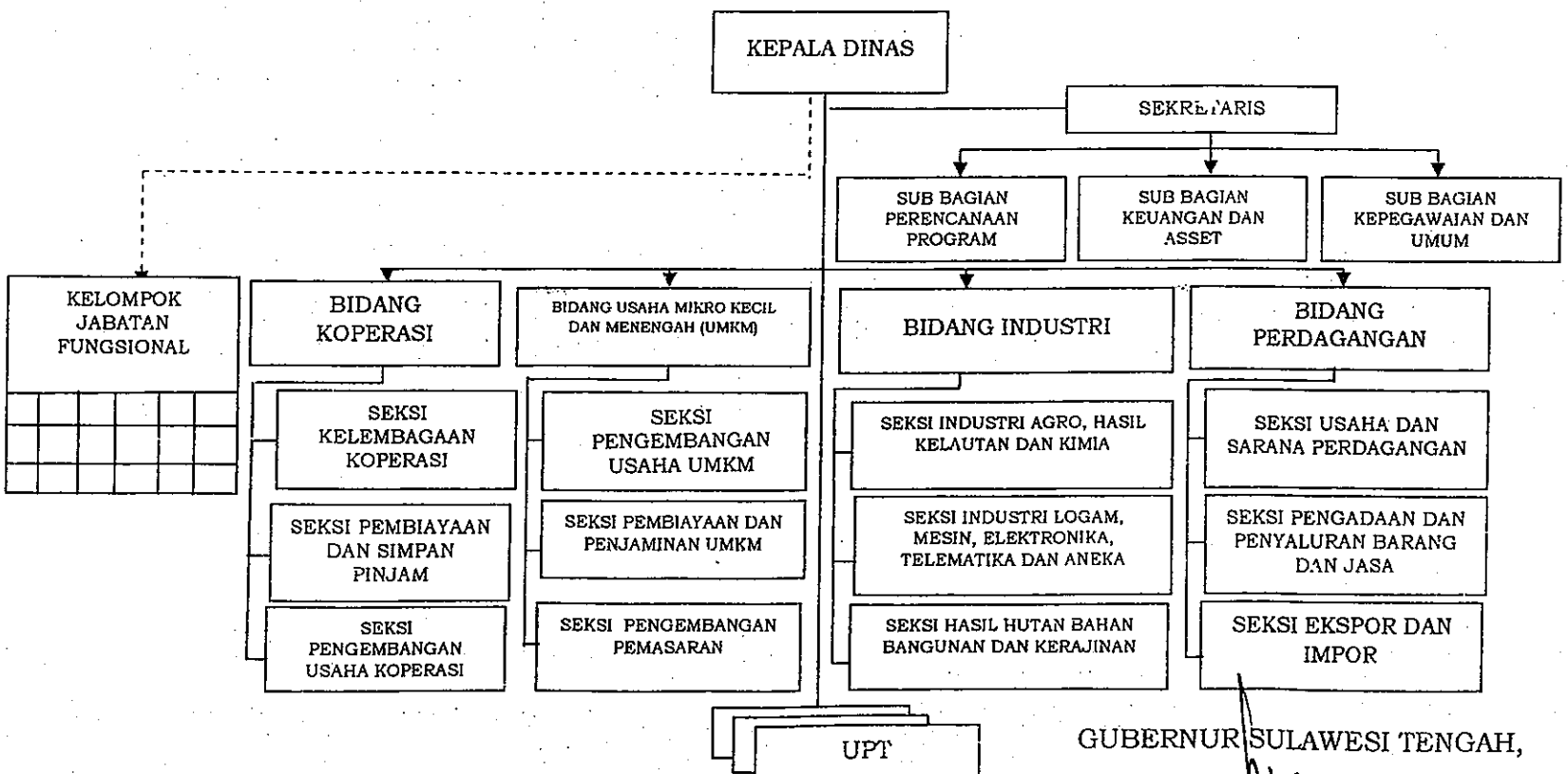

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

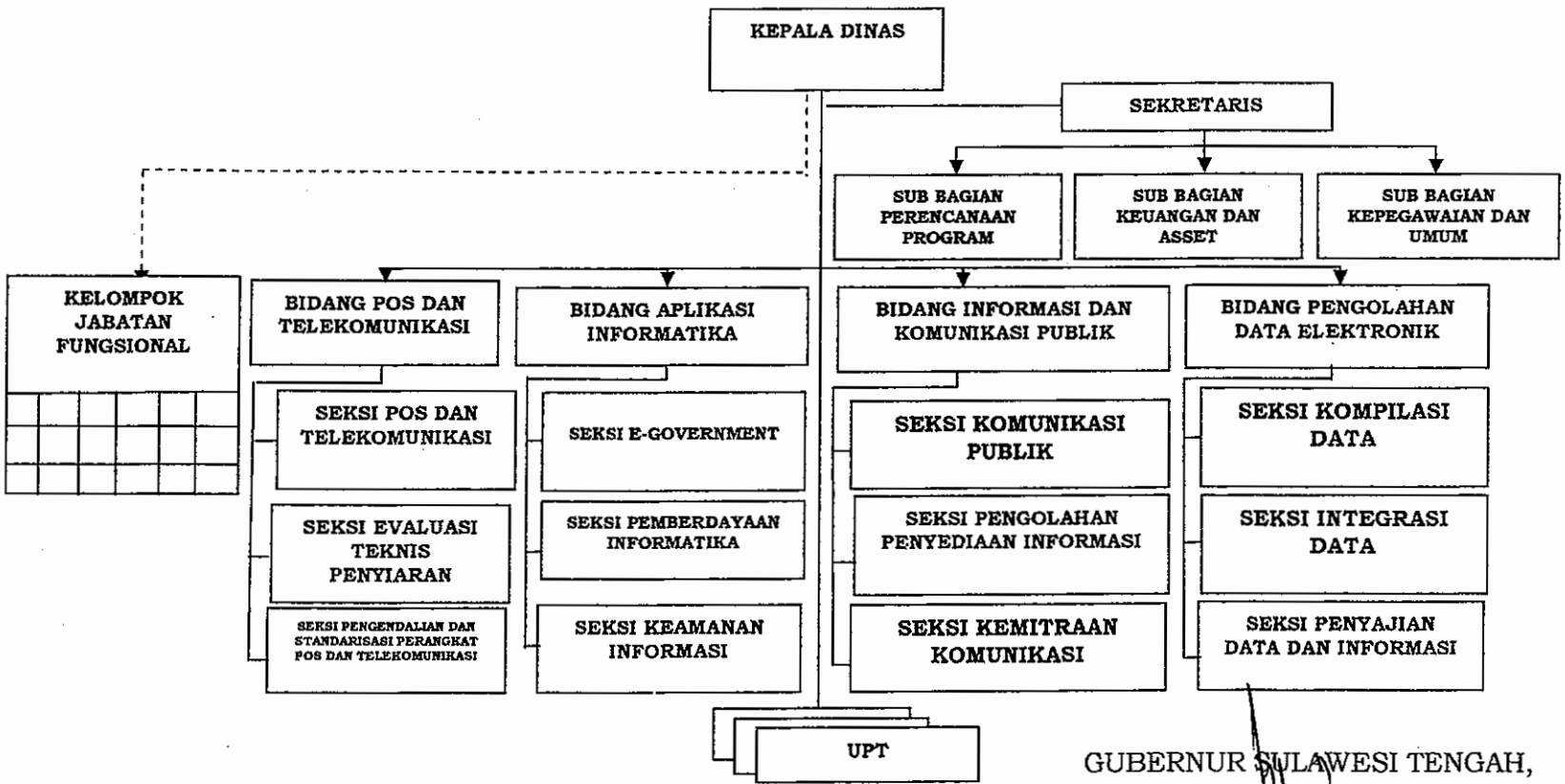

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA